



PUTUSAN

Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tanggal lahir 25 Juli 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia di Polandia, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Sekarang beralamat di XXXXXXXX Tychy, Slaskie, Polandia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Tribusono, S.E.,S.H dan Haryono S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat “ Tribusono & Rekan” beralamat di Jl. Halmahera No.145 RT.003 RW.007 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar HP.082335756688 dan 082113539999 Email tribusono@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang diketahui Kedutaan Besar Polandia tertanggal 28 Agustus 2023 No.606/KONS/VIII/2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 September 2023, Nomor 2895/kuasa/9/2023/PA.Sda, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 03 Nopember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 September 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 27 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2006 M atau 15 Sa'ban 1427 H, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 526/11/IX/2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tanggal 08 September 2006;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat merupakan seorang Perawan, sedangkan Tergugat merupakan seorang Jejaka. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya sebagai suami istri, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang di beri nama ANAK I, umur 16 (enam belas) tahun, yang saat ini ikut Tergugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula penuh damai, tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi ketidakarmonisan dikarenakan persoalan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga serta pencemburu. Pada tahun 2013 Tergugat mengantarkan Penggugat ke Blitar untuk menyerahkan ke orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan ekonomi tersebut, Penggugat pergi bekerja di Bali. Ketika Penggugat bekerja di Bali, Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi melalui telepon, tetapi selalu terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat bekerja di Polandia sampai sekarang. Sejak bekerja di Bali sampai sekarang Penggugat belum pernah pulang tetapi komunikasi dengan anaknya masih berjalan dengan baik dan di duga Tergugat sudah melakukan nikah siri dengan orang Malang;

d. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, keluarga Penggugat pernah menemui keluarga Tergugat untuk mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali telah memenuhi ketentuan alasan perceraian seperti yang diatur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) UU RI No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, bagi Penggugat dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in Tergugat atas Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain:

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Tribusono, S.E., S.H dan Haryono S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat " Tribusono & Rekan" beralamat di Jl. Halmahera No.145 RT.003 RW.007 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar HP.082335756688 dan 082113539999 Email tribusono@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang diketahui Kedutaan Besar Polandia tertanggal 28 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT.Pos Indonesia Sidoarjo pada tanggal 27 September 2023 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2023, dan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT.Pos Indonesia Sidoarjo pada tanggal 05 Oktober 2023 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 526/11/IX/2006 Tanggal 08 September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 02 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Butan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup layaknya sebagai suami istri, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 16 tahun, yang saat ini ikut Tergugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau bekerja lagi setelah di PHK, Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup layaknya sebagai suami istri, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga karena Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja, sehingga Penggugat bekerja sebagai TKI ke Polandia;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 Penggugat diserahkan oleh Tergugat ke orang tuanya di Blitar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Tribusono, S.E., S.H dan Haryono S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat “ Tribusono & Rekan” beralamat di Jl. Halmahera No.145 RT.003 RW.007 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar HP.082335756688 dan 082113539999 Email tribusono@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang diketahui Kedutaan Besar Polandia tertanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga serta pencemburu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 September 2006, dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 16 tahun, yang saat ini ikut Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 10 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطيق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di Pengadilan Juntio Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. H. Ilmi.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 3425/Pdt.G/2023/PA.Sda



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		